



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विनायकः कश्चिन्नमः

Komplek Perkantoran Terpadu II Pemkab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714
Telp/Fax. (0274) 6469008; Email : sosial@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR : **056** / Dinsos.Btl / I / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA
BIMA SAKTI
KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2021 - 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- bahwa Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai potensi sumber Kesejahteraan Sosial yang merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana tingkat Kalurahan;
 - bahwa perkembangan kualitas dan kuantitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti yang terletak di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri semakin meningkat, diperlukan yang pengelolaan lebih baik dan profesional didalam pengaturan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana tingkat Kalurahan;
 - bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan komando secara komprehensif serta dalam pemenuhan persyaratan anggota untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kalurahan, telah dilakukan pemilihan pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana;


Memperhatikan : Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pembentukan Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti Masa Bhakti 2021-2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) BIMA SAKTI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021 – 2024.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 – 2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kepengurusan Kampung Siaga Bencana (KSB) Bima Sakti Kabupaten Bantul masa Bhakti 2021 – 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku pembina;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal *06 Januari 2022*
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., MH.
Pembina / IV-b
NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
 2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. FK KSB Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. FK KSB Kabupaten Bantul
 5. Arsip
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 056 /Dinsos.Btl / I / 2022
TANGGAL : 06 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA
BENCANA BIMA SAKTI
KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA
BIMA SAKTI
KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2021-2024

Lokasi : Kalurahan Wukirsari
Kapanewon Imogiri

Penasihat :
1 Lurah Wukirsari
2 Ketua Bamuskal Wukirsari

Nama Ketua :
1 Darwiyono
2 Cahyo Widihastoro

Sekretaris :
1 Wahudi
2 Triyana

Bendahara :
1 Muhammad Taufik
2 Winarti

Divisi-Divisi : 6 Divisi

1 Divisi Logistik :
1 Kuswanto
2 Muhammad Muhsinun

2	Divisi Dapur Umum	:	1 Robbani
			2 Ponisih
			3 Ponijan
			4 Mita Adelia Rahmawati
			5 Nita Yuniati
			6 Wahyu Nur Setiawan
			7 Ardan
			8 Gunita Kumara
3	Divisi Pengembangan dan Pendidikan	:	1 Nur Ahmadi
			2 Syarif Hidayat
4	Divisi Humas dan Dokumentasi	:	1 Fendri Nalal Huda
			2 Siti Hidayanti
			3 Nutria Wijayanti
5	Divisi Tim Reaksi Cepat (TRC)	:	1 Suparlan
			2 Edi Susanto
			3 Rian Rinaldi
			4 Zaki Sadri
			5 Maslin Nuryadi
			6 Sukardi
			7 Marwanto
6	Divisi Perlengkapan dan Teknisi	:	1 Abdul Rohman
			2 Haryanto
			3 Fatkhurahman
7	Divisi Assesment	:	1 Suharyanto
			2 M. Arif Repawan Febriantoro
			3 Saryanto
			4 Munadi
8	Divisi Informasi dan Komunikasi	:	1 Asnan Hidayat
			2 Fery Setiawan
9	Divisi Transportasi	:	1 Heru Susanto
			2 Dani Widyantara
			3 Didik Siyamto

10 Divisi Distribusi Bantuan

- 1 Teddy Tri Handoko
- 2 Ahmad Nuryanto
- 3 Vendi

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

♣


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., MH.
Pembina / IV-b
NIP. 19691231 199603 1 017